



BUPATI BULUKUMBA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 ☎ (0413) 81035 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : kpts . 344 /vii /2004 ✓

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 2 BULUKUMBA KECAMATAN KINDANG

BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Kejuruan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam program pelatihan keterampilan Budi Daya Tanaman dan teknologi hasil Pertanian, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional pada SMK Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang.

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang - undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi' (LN. RI. Tahun 1959 No:74, Tambahan LN. No:1822);
2. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional (LBN.RI Tahun 1989 No.6 TLN No.3390);
3. Undang -undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. RI. Tahun 1999 No.60 TLN. No.3839);
4. Undang - undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (LN.RI.Tahun 1999 No 60, TLN.Nomor 3848);

5. Undang - undang Nomor.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. RI Tahun 1999 No.75 TLN. No:3851);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN.RI.No. 78.2003. TLN.RI.No. 4301);
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan (LBN. RI. Tahun 1992 No:68 TLN.RI No.3484, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI.No. 39 Tahun 2000);
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LBN.RI.Tahun 1992 No.69, TLN.RI. No. 3485);
9. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN.RI Tahun 2000 No. 54, TLN.RI. No.3952);
10. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN.Tahun 2000 No.202.TLN.No4022).
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060 Tahun 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No:9 Tahun 2002 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba (LD Tahun 2000 No:6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah No.7 Tahun 2002 (LD.Tahun 2002.No.10 seri D).
13. Peraturan Daerah No. Kpts. 02 Tahun 2004 tentang penetapan APBD Tahun 2004 (LD.Tahun 2004 No. 02 Seri D)
14. Keputusan Bupati Bulukumba No. 07/IV/2004 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penerimaan Siswa Baru tahun Diklat 2004/2005 pada SMK Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang.
- KEDUA :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas adalah salah satu persyaratan untuk dimulainya proses belajar mengajar pada SMK Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau partisipasi Masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 2 Juli 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Cq. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul. sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba
5. Kepala BAPPEDA Kab. Bulukumba
6. Kepala Bawasda Kab. Bulukumba
7. Kepala BKAD Kab. Bulukumba
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bulukumba
9. Camat Kindang



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 821.29 - 407

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.
Memperhatikan : dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Aparatur Sipil Negera yang namanya tersebut dalam lajur (2), dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur (5), dalam jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut dalam lajur (6), dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur (7), pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada saat pelantikan;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : 1 s/d 519
- PETIKAN** : Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

t. t. d

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si

NOMOR
TANGGAL

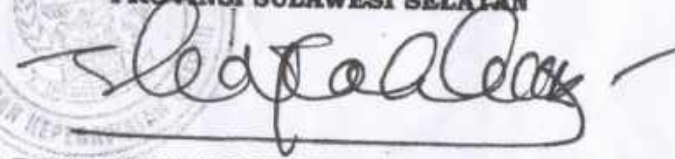
KEPADA YAHYI KEMENTERIAN GURUKUR SULAWESI SELATAN
: 821.29 - 407
: 4 Desember 2017

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	BESARNY. TUNJANG/
1	2	3	4	5	6	7
1 s/d 352	d s t					
353	ROSNIAR, SP, M.PD	NIP. 197506072006042027	Penata Tk.I., III/d	Fungsional Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SMKN 2 BULUKUMBA	Kepala UPT SMKN 2 BULUKUMBA	Rp. 570.000
354 s/d 519	d s t					

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN


Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19690714 199112 1 001

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

t. t. d

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.



BUPATI BULUKUMBA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 ☎ (0413) 81035 Bulukumba 92511

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : Kpts.782/XII/2003

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 2 BULUKUMBA KECAMATAN KINDANG
PADALOKASI SLTP NEGERI 3 KINDANG
KABUPATEN BULUKUMBA**

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan khususnya pemerataan dan pelayanan di bidang Pendidikan, maka dipandang perlu Penetapan lokasi Pendirian Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang, Pada Lokasi SLTP Negeri 3 Kindang Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (LN. RI Tahun 1959 No:74, Tambahan LN. No:1822);
- ✓ 2. Undang-undang No.2 Tahun 1982 tentang sistem Pendidikan Nasional (LBN.RI Tahun 1989 No.6 TLN No.3390);
- ✓ 3. Undang-undang No:22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. RI Tahun 1999 No.60 TLN. No.3839);
- ✓ 4. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (LN.RI Tahun 1999 No 60, TLN.Nomor 3848);
- ✓ 5. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN. R.I Tahun 1999 No.75 TLN. No:3851);
- ✓ 6. Undang-undang PI No.29 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- ✓ 7. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN. RI Tahun 1990 No.36 TLN.No.3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1998 (LN.RI 1998 No.90, TLN.RI No.3763);
- ✓ 8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan (LBN. RI Tahun 1992 No:68 TLN.RI No.3484, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2000);
- ✓ 9. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LBN.RI Tahun 1992 No.69, TLN.RI No. 3485);
- ✓ 10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN.RI Tahun 2000 No. 54, TLN.RI No.3952);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060 Tahun 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No:29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan APBD. Pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.9 Tahun 2002 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba (LD Tahun 2000 No:6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah No.7 Tahun 2002 (LD.Tahun 2002.No.10 seri D).
14. Peraturan Daerah No. Kpts. 01 Tahun 2003 tentang penetapan APBD Tahun 2003 (LD. Tahun 2003 No. 01 Seri D)
15. Keputusan Bupati Bulukumba No. 36/VII/2003 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003
16. Keputusan Bupati Bulukumba No. 36/VII/2003 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Lokasi Pendirian Pembangunan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Bulukumba Kecamatan Kindang pada Lokasi SLTP Negeri 3 Kindang Kabupaten Bulukumba
- KEDUA :** Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Daerah atau partisipasi Masyarakat serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 8 Desember 2003.

BUPATI BULUKUMBA,

H. PATABAI PABOKORI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul. sel.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulukumba.
5. Camat Kindang

KANTOR PERTANAHAN
& KAWASAN KOTA

2003-12-08